



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 33
KOTA PADANG
TENTANG**

**PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU
DI KOTA PADANG**

**NOMOR : B-1/HK.02.00/K.SB-14/02/2026
NOMOR : 424/031/Dikbud.SMP33/2026**

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Kota Padang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ERIS NANDA, S.IP : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang, yang berkedudukan di Komplek Pondok Indah Pratama Blok A No 9, Kel. Jati Gaung, Kec. Padang timur, Kota Padang, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. ALFARISDON, M.Kom : Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 33 Kota Padang, yang berkedudukan di Komplek Puri Lestari, Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK". Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Wilayah Kota Padang;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Kota Padang;

berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kota Padang, antara lain:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama pemanfaatan data dan Sumber Daya Manusia dan/atau program kegiatan di lingkungan PARA PIHAK dalam rangka Penyelenggaraan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kota Padang.
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan peningkatan kerjasama Bawaslu Kota Padang dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Kota Padang serta mendorong keterlibatan langsung Sekolah Menengah Pertama Negeri 33 Kota Padang dalam upaya Penyelenggaraan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Pengawasan Partisipatif Pemilu di Kota Padang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama yang di atur dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Melaksanakan berbagai program yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pengawasan Partisipatif Pemilu guna mewujudkan Pemilu dan Pemilihan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas di Kota Padang;
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan PIHAK KEDUA dalam Pendidikan Kepemiluan;
3. Pertukaran Informasi Data Pemilih Pemula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif tentang penyelenggaraan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pengawasan Partisipatif Pemilu;
5. Saling mendukung terhadap kegiatan atau event-event yang diadakan, serta

- kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK;
6. Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negera di lingkungan PIHAK KEDUA dalam persiapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029; dan
 7. Melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pengawasan Partisipatif Pemilu yang saling memanfaatkan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban PARA PIHAK untuk Kemajuan Demokrasi, Politik dan Hukum di Kota Padang sepanjang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 3

1. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
3. Dalam melaksanakan kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
4. Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

1. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
ADENDUM
Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

1. Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Firdaus Yusri, S.Pd.I
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Padang
Alamat : Komplek Indah Pratama Blok A No.9, Kelurahan Jati,

Kecamatan Padang Timur

Telepon :



E-Mail :

bawaslukotapadang@gmail.co.id

b. PIHAK KEDUA

Nama :

ALFARISDON, M. Kom

Jabatan :

Kepala Sekolah SMPN 33 Padang

Alamat :



Telepon :

E-Mail :

alfarisdon@gmail.com

2. Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

KETUA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**



ERIS NANDA, S.IP

PIHAK KEDUA

KEPALA SEKOLAH

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI 33 KOTA PADANG**



Alfarisdon, M.Kom

NIP. 197909232009011004